



KEPATUHAN PAJAK: PERSEPSI ILUSI MENYAKSIKAN FENOMENA KESERAKAHAN PEJABAT PAJAK INDONESIA

Ellyn Citra Putranti¹

Shara Merry Palupi²

¹²STIE Kesuma Negara Blitar, Jalan Mastrip 59 Kota Blitar

Surel: ellyn@stieken.ac.id

Abstrak. Kepatuhan Pajak: Persepsi Ilusi Menyaksikan Fenomena Keserakahan Pejabat Pajak Indonesia. Kajian di dalam penelitian memiliki maksud untuk menyajikan potret secara komprehensif terhadap fenomena adanya pergeseran persepsi yang tidak hanya sekedar berkaitan dengan kepatuhan pajak dari sudut wajib pajak, namun sebagai titik balik persepsi wajib pajak atas institusi dan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI. Selain itu, penelitian ini mengangkat isu ilusi kepatuhan sebagai bentuk perlawanan wajib pajak yang kehilangan kepercayaan pada institusi maupun pejabat pajak. Kajian ini diselesaikan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Hasil dari kajian ini menggambarkan persepsi wajib pajak akan kepatuhan dan ketaatan membayar pajak bersifat kontradiksi selaras dengan berbagai macam kasus korupsi pajak di Indonesia. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi sebagai bahan referensi pemerintah Indonesia untuk merekonstruksi tingkat kepercayaan publik pada instansi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI sekaligus system pengelolaan pajak di Indonesia, mengingat pajak merupakan tulang punggung bagi negara Indonesia.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Korupsi, Pajak

Abstract. Tax Compliance: The Illusory Perception of Witnessing the Greed Phenomenon of Indonesian Tax Officials. This study aims to present a comprehensive portrait of the shift in perception, not only related to tax compliance from the taxpayer's perspective, but also as a turning point in taxpayer perceptions of institutions and officials within the Directorate General of Taxes, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Furthermore, this study raises the issue of the illusion of compliance as a form of resistance by taxpayers who have lost trust in tax institutions and officials. This study was completed using a qualitative method approach. The results of this study illustrate that taxpayer perceptions of tax compliance and obedience are contradictory, in line with various cases of tax corruption in Indonesia. This study is expected to contribute as a reference material for the Indonesian government to reconstruct the level of public trust in the Directorate General of Taxes, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, as well as the tax management system in Indonesia, considering that taxes are the backbone of the Indonesian state.

Keywords: Tax Compliance, Corruption, Tax

PENDAHULUAN

Pajak merupakan “sapi perah” di Indonesia. Pajak menjadi tulang punggung dengan kontribusi besar dalam penerimaan negara di Indonesia. Pajak menjadi “lahan basah” dalam keuangan negara (Matabean & Juwono, 2019). Saat ini dapat diketahui bahwa penerimaan negara yang diperoleh dari realisasi pajak per tahun 2024 sebesar 82,4%. Jika dinominalkan adalah sebesar Rp 1.923,4 triliun atau sekitar 97,2% dari realisasi APBN sebesar Rp 1.988,9 triliun. Kondisi demikian dapat diperoleh kesimpulan terjadi kenaikan atau pertumbuhan realisasi sebesar 3,5% setiap tahunnya (Juwita et al., 2025).

Fenomena di atas tidak mengherankan jika pajak menjadi sektor yang paling menarik untuk dikelola jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Pemerintah berupaya untuk menggemakan berbagai macam kampanye untuk meningkatkan persentase realisasi pajak di Indonesia. *Tagline* “Bangga Bayar Pajak” yang dikemas dalam acara-acara perhelatan besar seperti Spectaxcular yang diselenggarakan pada bulan Juli tahun 2024 (Irmayanti & Yasa, 2024).

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat Indonesia untuk tepat waktu membayar pajak, namun kontradiksi dengan fenomena yang terjadi (Santika & Sunariyanti, 2024). Kondisi tersebut tercermin dari beberapa

kasus korupsi besar dalam sektor pajak dimulai dari tahun 2009-2010. Kasus korupsi yang melibatkan seorang mantan PNS golongan III A Gayus Halomoan Partahanan Tambunan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI tahun 2009. Kasus tersebut merupakan kasus pertama korupsi pajak yang menyita perhatian publik, namun sayangnya tidak dapat ditemukan dokumen resmi yang menjelaskan mengenai kisaran kerugian yang dialami oleh negara akibat kasus korupsi tersebut (Widiastuti, 2018).

Kasus korupsi Gayus Halomoan Partahanan Tambunan tersebut mulai diendus KPK karena adanya dugaan dan kecurigaan besaran kekayaan yang dimiliki oleh yang bersangkutan mencapai lebih dari Rp 100 miliar, padahal kala itu Gayus hanya seorang PNS golongan III A dengan gaji penuh sebesar Rp 12,1 juta (Widiastuti, 2018).

Kasus korupsi pajak di Indonesia masih berlanjut. Di tahun 2021, KPK mulai melakukan penyidikan pada pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Angin Prayitno. Kasus Angin Prayitno menjadi kasus korupsi pajak terbesar kedua setelah kasus Gayus Halomoan Partahanan Tambunan. Angin Prayitno diduga melakukan tindakan korupsi dalam bentuk penerimaan suap dan gratifikasi hingga nominal yang cukup fantastis yaitu mencapai Rp 50 miliar dari beberapa perusahaan. Dalam kasus Angin

Prayitno tidak sendiri, namun pihaknya bekerjasama dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng Sulawesi Selatan dan Ketua Tim Audit pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI (Santika & Sunariyanti, 2024).

Kasus korupsi pajak terbesar diperingkat ketiga cukup menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Indonesia. Kasus tersebut menyeret nama Rafael Alun Trisambodo mantan Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II. Kasus ini mencuat ke public berawal dari kasus pidana yang dilakukan oleh anaknya, bermula dari hal itu public menemukan kejanggalan gaya hidup hedon keluarga Rafael hingga KPK mencurigai adanya tindakan pencucian uang yang telah dilakukan oleh Rafael. Kasus Rafael terjadi di tahun 2023 dengan bukti penerimaan gratifikasi dan tindakan pencucian uang sebesar Rp 16,6 miliar (Juwita et al., 2025).

Di tahun 2019 ditemukan kasus korupsi pajak terbesar di urutan keempat yang dilakukan oleh 4 pegawai pajak, Yul Dirga, Hadi Sutrisno, Jumar dan M. Naim Fahmi. Keempatnya terlibat penerimaan suap restitusi pajak di tahun 2015 senilai Rp 5,3 miliar dan sebesar Rp 2,7 miliar di tahun 2016 yang diperoleh dari PT WAE Darwin Maspolim.

Kasus korupsi pajak terbesar kelima dilakukan oleh Eko Darmayanto dan Muhammad Dian Irwan Nuqisra di tahun 2013 menjadi kasus terbesar korupsi pajak di peringkat keenam. Kasus ini terjadi karena adanya operasi tangkap tangan penerimaan suap yang diterima keduanya hingga Rp 3,25 miliar yang juga melibatkan PT Delta Internusa dan PT Nusa Raya Cipta.

Kasus korupsi pajak yang melibatkan Dhana Widiyatmika di tahun 2012 menjadi kasus korupsi pajak terbesar di peringkat keenam. Kasus tersebut berawal dari penerimaan gratifikasi hingga mencapai Rp 2,5 miliar dari PT Mutiara Virgo. Selain itu, pihaknya juga terlibat aktivitas pemerasan dan tindakan pencucian uang. Namun sayangnya lagi-lagi hukum yang diputuskan oleh pengadilan tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukan. Kasus korupsi berikutnya yang terbesar ketujuh di sektor perpajakan adalah kasus yang menyeret nama Handang Soekarno di tahun 2016. Handang dinyatakan bersalah karena terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 1,14 miliar yang juga melibatkan Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Pada peringkat kedelapan, ada kasus korupsi pajak yang menyeret nama Bahasyim Assifie dengan kasus penerimaan suap senilai Rp 1 miliar di saat menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan RI di

tahun 2005. Kasus korupsi pajak terbesar ketujuh menyeret nama Supervisor Tim Pemeriksa Pajak KPP Pare, Abdul Rachman. Pihaknya diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dalam pembangunan Jalan Tol area Solo-Kertosono Jawa Timur (Santika & Sunariyanti, 2024)

Sedangkan kasus korupsi pajak terbesar di peringkat selanjutnya adalah kasus Tomy Hindratno. Tommy Hindratno dinyatakan bersalah dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang juga melibatkan manajemen PT Bhakti Investama pada tahun 2013 lalu. Tomy terbukti menerima suap senilai Rp 280 juta (Santika & Sunariyanti, 2024). Kasus korupsi pajak di peringkat sepuluh adalah kasus Pargono Riyadi yang terjadi di tahun 2013. Pargono terbukti melakukan pemerasan pada wajib pajak dengan bukti penerimaan uang senilai Rp 25 juta dari rencana awal sebesar Rp 125 juta. Dari beberapa kasus besar yang berkaitan dengan pajak di Indonesia tersebut sangat berbanding terbalik dengan kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI terkait dengan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat. Ilusi fenomena yang terjadi pembayaran pajak justru menjadi ajang pesta yang hanya dinikmati oleh segelintir pejabat pajak sendiri (Daeng et al., 2023).

Fakta yang saat ini terjadi tidak dapat dipungkiri adanya penurunan tingkat kepercayaan public

terhadap kinerja pengelolaan pajak, baik secara pejabat personal maupun institusi (Ridwan, 2025). Penelitian ini mengkaji adanya pergeseran persepsi yang tidak hanya sekedar berkaitan dengan kepatuhan pajak dari sudut wajib pajak, namun sebagai titik balik persepsi wajib pajak atas institusi dan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI. Selain itu, penelitian ini mengangkat isu ilusi kepatuhan sebagai bentuk perlawanan wajib pajak yang kehilangan kepercayaan pada institusi maupun pejabat pajak. Penelitian ini juga berfokus menyoroti etika pegawai pajak dengan konteks pejabat publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang komprehensif terkait dengan persepsi wajib pajak atas narasi kampanye yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI. Hal lain yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah menilai dampak psikologis dan social yang terjadi di masyarakat Indonesia dalam menanggapi kasus korupsi pajak serta perilaku wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rekomendasi pemerintah untuk merekonstruksi kepercayaan fiscal masyarakat Indonesia pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini menggunakan model pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai serangkaian upaya penyelesaian masalah yang diawali dengan kegiatan sistematis dari hasil interview, catatan observasi, dan instrument lain untuk dapat dianalisis dan disebarluaskan dalam bentuk informasi utuh (Sugiyono, 2016).

Pada penelitian ini dilakukan pengkajian terhadap persepsi wajib pajak berkaitan dengan tingkat kepatuhan pajak pasca terjadinya beberapa kasus besar korupsi pajak di Indonesia. Informan di dalam penelitian ini melibatkan 5 orang, diantaranya 2 wajib pajak perorangan dan 3 orang wajib pajak badan di Indonesia. Kriteria yang digunakan untuk menentukan informan adalah yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai wajib pajak minimal 10 tahun. Hal ini dipandang perlu dilakukan penyaringan untuk memperoleh informasi yang komprehensif sesuai dengan

persepsi mereka sebagai wajib pajak. Sehingga dengan demikian opini para informan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya.

Dalam mengaplikasikan teknik analisa data, hal pertama yang dikerjakan adalah melakukan pengamatan fenomena berkaitan dengan sirkulasi dan transaksi perpajakan di Indonesia. Selanjutnya, mengkaji berbagai referensi yang bersumber dari penelitian terdahulu untuk mengungkap berbagai fakta yang terjadi di lapangan. Langkah berikutnya menentukan kriteria informan, melakukan seleksi untuk menghasilkan informasi yang utuh dan representative, membuat daftar pertanyaan wawancara atau interview, pelaksanaan wawancara dengan para informan terpilih, membuat catatan penelitian atau *log book*, melakukan inventarisasi data hasil wawancara, melakukan analisa terhadap opini dari hasil wawancara dengan para informan, mengkaji dan menarik kesimpulan dari hasil serangkaian penelitian yang telah dilakukan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari serangkaian proses seleksi informan yang telah dilakukan, maka dapat dilakukan tabulasi untuk menyampaikan karakteristik informan pada penelitian ini. Informasi tersebut tertuang pada Tabel 1.

Di dalam Tabel 1 dapat dilihat bahwa 5 informan di dalam penelitian ini berasal dari berbagai provinsi yang tersebar di Indonesia. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan persepsi secara representatif

Tabel 1.
Inventarisasi Data Informan

No	Inisial	Jenis Wajib Pajak	Daerah Asal	Waktu Terdaftar sebagai Wajib Pajak
1	PYI	Badan	Blitar	17 tahun
2	YKW	Badan	Cianjur	11 tahun
3	SKM	Perorangan	Manado	10 tahun
4	MSV	Peorangan	Jakarta	12 tahun
5	HRD	Perorangan	Dili	16 tahun

Sumber: Data Diolah 2025

Persepsi Wajib Pajak terhadap Narasi Kampanye Pajak

Hampir setiap periode Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI selalu menggaungkan kampanye-kampanye persuasif yang diekspektasikan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dengan tepat waktu (Azhari et al., 2022). Namun, kalimat-kalimat persuasif di dalam kampanye tersebut menjadi kontradiksi dengan realita yang terjadi saat ini. Banyak kasus korupsi yang dilakukan pejabat pajak di Indonesia.

“Saya bingung dengan Pemerintah Indonesia, pajak itu kan penerimaan paling besar ya, yang menyokong

operasional negara tapi kok bisa pejabatnya justru gelap mata apapun dilahap tanpa peduli dampak akhirnya.”

(YKW – 12 Januari 2025)

Kondisi seperti ini nyatanya juga merubah pandangan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak di setiap tahunnya. Sebagian dari wajib pajak merasa apa yang dikeluarkan untuk membayar pajak tidak dikelola dengan transparan dan bahkan beranggapan pembayaran pajak itu sangat memberatkan terutama bagi wajib pajak badan.

“Pajak di Indonesia itu mencekik, apalagi untuk badan usaha. Kita gak boleh telat membayar, tapi dampak yang kita rasakan dari pembayaran pajak itu gak ada. Belum lagi

pengelolaan yang gak jelas, hitungan denda keterlambatan yang gak ngotak. Biar tahu rasa mending gak usah dibayar sekalian. Saya ini wajib pajak berbadan usaha yang gak pernah telat bayar pajak selamat belasan tahun, tapi apa apresiasi gak ada dampaknya juga gak ngaruh langsung ke saya sebagai masyarakat Indonesia.”

(PYI – 13 Januari 2025)

Padahal jika ditilik mundur, upaya inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI tidak main-main. Hal ini dibuktikan hampir setiap tahun pihaknya menelurkan jargon, slogan, kampanye kolaboratif dengan pihak eksternal namun yang ada justru kepercayaan public semakin menurun. Selain itu, pihak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI juga selalu berinovasi untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan untuk melakukan pelaporan pajak penghasilan melalui aplikasi-aplikasi online. Seperti aplikasi Coretax misalnya, meski tidak terlalu sukses diluncurkan, bahkan dinilai belum siap untuk digunakan karena banyak pesan error pada saat digunakan.

“Ya, gimana ya.. mau digonta-ganti ke pemerintahannya juga percuma, rakyat itu sudah tidak percaya dengan pengelolaan pajak. Dorang (mereka) tak usahlah pakai acara-acara yang cuma habiskan anggaran saja.”

(SKM – 20 Januari 2025)

“Heran deh sama Dirjen Pajak, maunya apa sih? Udah bikin aplikasi ribetnya minta ampun, gak cukup 1 aplikasi satu pintu tapi banyak banget pintunya. Mekanisme laporan yang super duper ribet, bikin kerjaan pelaporan pajak terhambat, banyak kesalahan. Beneran inovasi tersia-sia banget ini mah, buang-buang uang rakyat aja.”

(YKW – 20 Januari 2025)

Sungguh ironi melihat fakta yang cukup menyedihkan ini. Banyak wajib pajak yang berusaha selalu menunaikan kewajiban mereka membayar pajak dengan tepat waktu. Menyisihkan pendapatan mereka namun tidak ada apresiasi dari pemerintah.

“Yoweslah, yang penting sudah dibayar kewajiban pajaknya tepat waktu. Perkara mau dibuat foya-foya pejabatnya kek atau opo kek, biarin aja. Toh, makan uang rakyat juga pasti ada timbal baliknya. Padahal itu punya orang susah lho..”

(PYI – 13 Januari 2025)

Namun ada sebagian dari wajib pajak yang tidak terlalu mempedulikan berbagai kasus fraud atau penyimpangan di dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Bagi wajib pajak tersebut yang paling penting dan utama mereka taat membayar pajak tepat waktu, untuk pengelolaan himpunan pajak di Indonesia bukan menjadi pandangan prioritas. Sehingga besar kemungkinan wajib pajak sebagian masih memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi

pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.

“Kalo aku ditanya masalah korupsi pajak, ya bukan urusan kita lah ya. Kita ini cuma berusaha jadi warga negara yang baik dengan bayar pajak tepat waktu. Selebihnya biar menjadi tanggung jawab pemerintah terutama pihak pengelolanya. Memang banyak kasus korupsi pajak, tapi kan itu oknum tidak semuanya seperti itu.”

(HRD – 01 Februari 2025)

Namun meski demikian, nyatanya menurut persepsi salah satu seorang informan menjelaskan pentingnya transparansi dan pengawasan rakyat terkait dengan pengelolaan pajak. Menurutnya, jika rakyat Indonesia tetap masa bodoh atau tidak peduli dengan pengelolaan pajak sebagai contributor besar dalam keuangan negara maka bisa jadi negara Indonesia tidak akan bisa berkembang apalagi menjadi negara maju, mengingat tidak ada yang bisa dipercaya rakyat Indonesia di negara ini.

“Kan katanya pajak itu dari rakyat untuk rakyat. Tapi sampai sekarang aku gak tahu mana yang disebut bagian untuk rakyat. Pajak dikasih ketat, aturannya bersifat mengikat, tapi pengelolanya hancur lebur. Disalahgunakan oknum pejabat pajak sendiri. Aku tuh kalo masih ingat kasus Gayus Tambunan sampai Rafael Alun dan keluarganya, jadi gregat sendiri. Sudah begitu hukum di Indonesia juga kaya karet saking fleksibelnya. Itulah yang menyebabkan kasus korupsi itu gak bakalan

menurun malah meningkat di Indonesia.”

(MSV – 22 Januari 2025)

Faktanya yang terjadi di lapangan, ada pergeseran persepsi wajib pajak yang semula konsisten bayar pajak tepat waktu, namun setelah terjadinya korupsi pajak yang merajalela di Indonesia mereka memutuskan membayar pajak tidak lagi di awal periode tapi menunggu reminder dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.

“Wah dulu kita ontime sekali bayar pajak di awal masa pelaporan. Tapi kalo sekarang nunggu reminder dulu aja. Percuma dibayar tepat waktu, sudah pasti uangnya buat pesta di atas. Sudah cari uang sekarang susah, eh pemerintah bukannya bantu malah meras rakyatnya sendiri.”

(SKM – 20 Januari 2025)

Wajib pajak juga memberikan pernyataan kekecewaan terhadap pemerintah Indonesia akibat maraknya kasus korupsi yang terjadi, terutama masalah pajak. Bahkan mereka beranggapan ingin pindah kewarganegaraan jika ada kesempatan atau peluang yang memungkinkan.

“Sudahlah, Indonesia udah hancur sekali. Sepertinya susah untuk memperbaiki system manajemennya. Korupsi pajak tidak akan bisa selesai, mending ganti kewarganegaraan saja jika memungkinkan.”

(MSV – 22 Januari 2025)

KESIMPULAN

Setelah pengkajian dan analisa yang dilakukan pada penelitian ini, peneliti berhasil menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Persepsi wajib pajak terhadap konsep kepatuhan dan ketaatan pajak telah mengalami perubahan. Sehingga pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI perlu merekonstruksikan perubahan fiskal untuk memperbaiki persepsi wajib pajak.
2. Pengelolaan pajak yang harus bersifat transparan agar dapat diperoleh informasi utuh, sehingga siapapun rakyat Indonesia dapat mengakses informasi tersebut dengan lebih akurat.
3. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI dapat menggelar diskusi terbuka sebagai upaya permohonan maaf dan mengakui segala kesalahan dari semua kasus korupsi pajak yang telah terjadi.
4. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI dapat menawarkan program kompensasi atas kasus korupsi pajak yang telah terjadi. Sebagai contoh adanya pembebasan pajak selama 1 periode untuk semua kalangan.
5. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI memperbaiki system pelayanan pelaporan yang lebih sederhana dengan mengkolaborasikan teknologi untuk mengusung konsep fleksibel.
6. Memberikan apresiasi atau reward bagi wajib pajak yang telah berkomitmen untuk menerapkan kepatuhan dan ketaatan membayar pajak dengan tepat waktu.
7. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI dapat melakukan perbaikan manajemen terutama manajemen sumber daya manusia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pelatihan etika profesi serta memberikan pelatihan pendidikan anti korupsi kepada seluruh pegawai di lingkupnya.
8. Pemerintah Indonesia dapat melakukan kajian untuk bahan pengambilan keputusan dalam merevisi tuntutan hukuman bagi pejabat yang terbukti melakukan tindakan korupsi. Hal ini dipandang dapat menimbulkan efek jera, sehingga jumlah kasus korupsi dapat ditekan.
9. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI secara terbuka membuka adanya kemungkinan untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat. Selain itu, juga dapat melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam penyusunan perencanaan program kerja

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI. Serta meminta masyarakat ikut mengawasi jalannya program kerja tersebut.

10. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI harus menyusun kerangka manajemen konflik. Menangani complain atau permasalahan pelaporan wajib pajak, memberikan *feed back* yang cepat dan responsive, bersikap profesional, serta memberikan solusi yang tepat.
11. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI dapat berkolaborasi dengan komunitas-komunitas di masyarakat terutama komunitas generasi muda sebagai bukti hadir lebih dekat dan nyata.

DAFTAR RUJUKAN

- Azhari, A., Firman, H., & Andryawan. (2022). Penggelapan Pajak Perusahaan Yang Dilakukan Oleh Direktur Perusahaan. *Senapenmas*, 921–929.
- Daeng, Y., Bagaskara, R., & Hamid, R. (2023). Analisis Kasus Pidana Perpajakan Oleh Rafael Alun Trisambodo Selaku Aparatur Sipil Negara Dirjen Pajak. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7885–7894.
- I Gusti Ngurah Santika, & Ida Ayu Putu Sri Mas Sunariyanti. (2024). Hubungan Antara Masifnya Fenomena Korupsi Dengan Kesadaran Pajak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 15–21. <https://doi.org/10.60153/joc er.v2i1.51>
- Irmayanti, I. G. A. K. W., & Yasa, I. N. P. (2024). Analisis Dampak Kasus Korupsi Pejabat Pajak Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dan Keadilan Perpajakan (Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 14(3), 451–458. <https://doi.org/10.23887/jiah.v14i3.86849>
- Juwita, D. E., Apriza, N., & Tsabitah, T. I. (2025). *Efektivitas Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Sektor Perpajakan : Studi Kasus Rafael Alun Trisambodo di Direktorat Jenderal Pajak*. 4(1), 442–446.
- Klaudia, S., Riwayanti, D. R. and Nisa, A. (2017) “Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm”, Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA). Blitar, Indonesia, 2(1), pp. 50–64. doi: 10.51289/peta.v2i1.202.
- Matabean, R., & Juwono, V. (2019). Kerjasama Otoritas Pajak Dan Otoritas Anti Korupsi Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Scientax*, 1(1), 75–91. <https://doi.org/10.52869/st.v1i1.12>
- Ridwan, L. Y. (2025). Analisis Dampak Korupsi Pajak Terhadap Persepsi Dan Kepercayaan Masyarakat Serta Pengaruhnya Terhadap Keputusan Dan Perilaku

- Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 11(1), 54–65
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta
- Widiastuti, I. (2018). Korupsi Birokrasi (Studi Kasus Gayus Tambunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak). *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 5(1), 1–8.